

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Wakaf diri Ustadz Sunan Autad Sarjana di Pondok Modern Darussalam Gontor adalah sebuah bentuk pengabdian yang ditujukan demi kemaslahatan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor, namun ia juga menggunakan ikrar wakaf diri di hadapan dua orang saksi serta memenuhi unsur atau rukun wakaf.

Setelah penyusun mengkaji dan mengadakan penelitian tentang wakaf diri Ustadz Sunan Autad Sarjana di Pondok Modern Darussalam Gontor, maka setelah menganalisis hal tersebut akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Islam menurut ulama empat mazhab mengenai wakaf diri adalah ada dua klasifikasi. Yaitu:
  - a. Wakaf diri diperbolehkan dan sah menurut Imam Abu Hanifah dan Malikiyah, dikarenakan bendanya tetap menjadi milik *wakif*, sedang yang disedekahkan hanyalah manfaatnya yaitu berupa tenaga dan jasa Ustadz Sunan Autadz Sarjana demi kemaslahatan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor. Karena substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tetapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfa'at dari benda tersebut untuk kepentingan kebajikan umum. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa wakaf itu harus selama-lamanya dan tidak boleh dibatasi waktu.

- b. Wakaf diri tidak sah ditinjau dari Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali. Karena, syarat benda wakaf adalah milik penuh *wakif* sedangkan manusia tidak mempunyai hak milik atas dirinya sendiri menurut *syara'*. Hal ini dikarenakan, perbuatan wakaf adalah menggugurkan hak kepemilikan harta dengan cara *tabarru'* sejak ia mengikrarkannya dan harta yang diwakafkan seketika menjadi milik Allah atau milik umum. Menurut Madzhab Syafi'i wakaf itu boleh dibatasi waktu, tidak harus selama-lamanya.
2. Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa wakaf diri Ustadz Sunan Autadz Sarjana dalam UU No. 41 Tahun 2004 masih belum sesuai, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa wakaf itu harus diikrarkan dan dicatatkan di hadapan PPAIW, nadzir juga harus melaporkan kegiatan ke Badan Wakaf Indonesia dan benda wakaf harus lepas dari *wakif*.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Agar perkembangan pemikiran mengenai hukum Islam tidak mengalami stagnasi maka penulis berharap dapat dilakukan penelitian lanjutan sebagai penyempurnaan dari skripsi ini.
2. Kepada pihak pemerintah agar melegalkan wakaf diri, sehingga orang-orang yang tidak mempunyai harta benda dapat mewakafkan jasa dan tenaganya.

3. Wakaf diri perlu dikaji ulang agar dapat dituangkan dalam Undang-undang.

### **C. PENUTUP**

Puji syukur kembali penulis haturkan dan panjatkan kehadiran sang pemilik ruh kita Allah SWT. Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi serta alam seisinya yang diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia, dan juga telah menganugerahkan kepada penulis dengan memberi kemudahan dalam penulisan skripsi ini hingga telah selesai tanpa aral serta rintangan yang berarti.

Sebagai penutup penulis sadar bahwa pembahasan dalam bentuk skripsi hanya sebuah kajian hukum Islam dan Undang-undang yang terkecil dan sederhana dari bahasan yang sangat komprehensif. karena itu kritik konstruktif dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan di masa mendatang. Karena tidak ada sesuatu yang sempurna selain Allah.

Dan pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya. Amin.....

*Wallahu a'lam bisshowab.*